

PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN - LINGKUNGAN LPSK
2018

PER. LPSK NO. 2. THN 2018, 10 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan LPSK, maka perlu dibuat pengaturan mengenai tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016; KEP KPK No. KEP.07/KPK/02/2005; SE MENPANRB No. 5 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau biasa disebut LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau biasa disebut LHKASN di lingkungan LPSK yang meliputi wajib lapor, tata cara penyampaian, tugas pengelola, dan pengawasan LHKPN dan LHKASN, serta ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2018.